



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor ... Kecamatan Muara Bulian Kode Pos 36613
Telepon (0743) 21038 - 21171, Faks. (0743) 21038
Website : www.pdk.batangharikab.go.id

Muara Bulian, 01 Agustus 2024

Nomor : 421.9/ 2024 /PNF/PDK/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Surat Rekomendasi Izin Operasional

TK BINTANG CEMERLANG

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Di -

Muara Bulian

Berdasarkan surat Permohonan Pengajuan Izin Operasional Pengelola TK BINTANG CEMERLANG Nomor: 01/YY.S.DLC/07/2024 Tanggal 08 Juli 2024 perihal permohonan penerbitan surat Rekomendasi Izin Operasional TK BINTANG CEMERLANG sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK BINTANG CEMERLANG

Tahun Berdiri : 2024

Kepala Sekolah : SRI AFRIYANTI LAIRAJ

Alamat : Kel.Rengas Condong Rt.15 Rw. 004. Kec.Muara Bulian

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan kepada nama lembaga tersebut diatas untuk penerbitan surat rekomendasi izin operasional TK BINTANG CEMERLANG Kel.Rengas Condong Rt 15. Rw.004 Kec. Mauara Bulian, Kab.Batang Hari, karena lembaga tersebut sampai saat ini masih tetap melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sebagaimana mestinya, oleh karena itu dimohon kepada saudara untuk dapat menerbitkan izin operasional TK BINTANG CEMERLANG Kel.Rengas Condong Rt 15. Rw 004 Kec. Mauara Bulian, Kab.Batang Hari karena lembaga tersebut sudah melakukan kegiatan belajar mengajar dan layak untuk diberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional sampai saat ini lembaga tersebut **AKTIF**.

Demikianlah rekomendasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASI	KABID	
	Irsil Syarif	()
NIP	NIP	NIP





PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pramuka Muara Bulian jambi, Pos 36613
Telepon (0743) 21038 - 21171, Faks. (0743) 21038
Website : www.pdk.batangharikab.go.id

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI	: Yayasan Dzikiria Layrah <i>Cesmeung</i>	DITERIMA	: 2 - 8 - 2024
NOMOR SURAT	: 445. DIL/07/2024	NOMOR	: 1711
TANGGAL SURAT	: -	AGENDA	
PERIHAL: Permohonan rekomendasi izin operasional		SIFAT	<input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
DITERUSKAN KEPADA SDR :			
<input type="checkbox"/> Sekretaris		<input type="checkbox"/> Kabid GTK	
<input type="checkbox"/> Kabid Pembinaan DIKDAS		<input checked="" type="checkbox"/> Kabid PAUDNI dan PNF	
<input type="checkbox"/> Kabid Kebudayaan			
Disposisi :			
<i>Tolong disampaikan</i> <i>J. S.</i> <i>2/8/24.</i>			

CHEKLIST PERSYARATAN
PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL TK/KB/TPA/SPS
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NAMA PEMOHON : *tk bintang cemerlang*
 ALAMAT : *Kelurahan tengas condong*
 NO TELP/HP :

PERSYARATAN DASAR

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
2	Surat Permohonan kepada kepala Dinas PDK dan DPMPTSP yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 10.000,-	✓	
3	Badan Hukum Yayasan <ul style="list-style-type: none"> • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi). • SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh Kemenkunham. • NPWP Badan Hukum (Fotokopi) Pemerintah Desa <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Desa (Perdes)/Kelurahan • Surat Keputusan Kepala Desa tentang susunan organisasi 	✓	
4	Surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum;	✓	
5	Struktur organisasi yayasan yang disahkan ketua Yayasan: Struktur Organisasi sekolah yang disahkan oleh kepala desa/kelurahan	✓	
6	Struktur organisasi sekolah;	✓	
7	Ijazah guru [Fotokopi yang dilegalisasir]	✓	
8	Memiliki daftar peserta didik untuk TK (minimal 15 (lima belas) orang siswa); Memiliki daftar peserta didik untuk KB (minimal 8 (delapan) orang siswa); Memiliki daftar peserta didik untuk TPA (minimal 8 (delapan) orang siswa); Memiliki daftar peserta didik untuk SPS (minimal 4 (empat) orang siswa);	✓	
9	TPA Harus ada pengasuh atau Perawat yang bertanggung jawab untuk layanan perawatan (termasuk gizi dan Kesehatan), penjaga, toilet dan tempat tidur anak.		
10	Tata tertib sekolah;	✓	
11	Jadwal mata pelajaran;		✓
12	Memiliki ruang kelas sekurang-kurangnya 1 (satu) kelas dan 1 (satu) WC;	✓	
13	Memiliki program kerja sekolah tahunan;		✓
14	- memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini dan psikolog yang diperoleh dari program studi terakreditasi untuk guru inti; - memiliki ijazah D-II PGTG dari program studi terakreditasi untuk guru pendamping; - memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat; dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah untuk pendamping muda.	✓	
15	Jika tanah, bangunan, sewa atau pinjam pakai maka: <ul style="list-style-type: none"> - Harus ada surat pernyataan sewa minimal 2 (dua) tahun dari yang bersangkutan dan foto kopi kwitansi dengan dibubuh materai Rp. 10.000 - Harus ada surat pernyataan pinjam pakai minimal 2 (dua) tahun dari yang bersangkutan dengan dibubuh materai Rp. 10.000 	✓	

	- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan	<input checked="" type="checkbox"/>	
16	Surat Keputusan dari Kades/Lurah dan yayasan mengenai kegiatan Satuan PAUD, apabila merupakan binaan Kades/Lurah dan Yayasan		
17	SK Pembagian Tugas dari Kepala sekolah	<input checked="" type="checkbox"/>	
18	Jarak minimal dari satuan PAUD ke satuan PAUD lainnya minimal Satu Kilo meter		
19	Apabila sudah berjalan 2 (dua) tahun lembaga wajib untuk di akreditasi		
20	Poto copy kartu Bpjs kesehatan		<input checked="" type="checkbox"/>
21	Rekomendasi:		

PETUGAS SURVEI

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Peri Sitiawani, S.Pd, M.Pd.	
2		



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR :503/SK. |60/IOP. PAUD/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK BINTANG CEMERLANG

DI KELURAHAN RENGAS CONDONG KECAMATAN MUARA BULIAN

KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KABUPATEN BATANG HARI**

Menimbang

- a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK BINTANG CEMERLANG DI KELURAHAN RENGAS CONDONG KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2022 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission Risk Based Approach di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

Memperhatikan

1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor: 421.9/ 3011 /PNF/PDK/2024 tanggal: 01 Agustus 2024, Perihal: Izin Pendirian Dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Bintang Cemerlang.
3. Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa Nomor: 02/YY5.DLC/08/2024 tanggal: 23 Juli 2024 Perihal: Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Bintang Cemerlang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK BINTANG CEMERLANG DI KELURAHAN RENGAS CONDONG KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD TAMAN KANAK-KANAK BINTANG CEMERLANG
Alamat Lembaga : RT. 015
Lokasi : KEL RENGAS CONDONG
Kecamatan : MUARA BULIAN
Kabupaten : BATANG HARI
Propinsi : JAMBI

KEDUA

: - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD TAMAN KANAK-KANAK BINTANG CEMERLANG** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD TAMAN KANAK-KANAK BINTANG CEMERLANG** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KETIGA :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 06 AGUSTUS 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI



Drs. HENRY JUMIRAL, MM
Pembina Utama Muda
NIP.196908221993031006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Ibu Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendididikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Muara Bulian.
6. Yth. Sdr. Lurah Rengas Condong.
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. **Arsip –**



SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK:

PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga : PAUD TAMAN KANAK-KANAK BINTANG CEMERLANG
Alamat : RT. 015 KELURAHAN RENGAS CONDONG KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI
Jenis Lembaga : PAUD TAMAN KANAK-KANAK

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL :
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL :
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL :
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL :
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI